

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kepemimpinan perempuan dari perspektif K.H Husein Muhammad, Ruang empiris yang kami diskusikan lebih lanjut adalah menilai kinerja kepemimpinan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada tahun 2021. Karena kepemimpinan berperan dalam penyebaran dakwah maka merupakan salah satu faktor terpenting dalam Islam. Pemimpin sangat penting untuk penerapan ajaran agama yang tepat serta pencapaian tujuan masyarakat, memastikan bahwa kehidupan masyarakat aman, damai, dan kaya. Pemimpin harus bekerja keras dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk rakyat dan negaranya. Dan pemimpin harus seseorang yang dilihat orang sebagai berwibawa dan dapat dipercaya. Perlu juga digarisbawahi bahwa bagi seseorang yang menjabat sebagai kepala negara, kejujuran dan loyalitas sangatlah penting.¹

Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Laki-laki dan perempuan dibedakan menurut kedudukan, tugas, dan perannya masing-masing dalam berbagai sektor kehidupan, bukan karena memiliki perbedaan biologis atau alamiah. Diferensiasi ini disebut sebagai "gender". Meskipun terdapat disparitas kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Namun ada titik kesepakatan dalam hal kedudukan, laki-laki dan perempuan adalah subjek pembangunan, dan laki-laki dan perempuan sama-sama berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemersatu, dan penuaian manfaat pembangunan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk bersekolah hingga jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu saja, dapat diterima jika, di zaman kita, pendidikan perempuan berada di belakang, terutama jika mereka memiliki otak atau kemampuan.

Pengembangan perempuan dalam kegiatan pembangunan telah banyak dilaksanakan, bahkan di tingkat pemerintahan desa atau kecamatan. Perempuan telah melahirkan beberapa kepala desa atau

¹ Tuti Munfaridah, 'Kepemimpinan Dalam Islam (Analisa Pemikiran Al-Ghazali)', *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2.2 (2019), 121–27 <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/1034>>. h 14

camat di Indonesia. Ternyata tidak banyak rintangan, godaan, atau tantangan yang harus mereka hadapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai "pengelola" pemerintahan desa atau kelurahan. Meski jumlah kepala desa atau camat banyak, ternyata tidak sedikit rintangan, godaan, atau tantangan yang harus mereka atasi. Namun, banyak kepala desa atau kecamatan yang sukses besar atau cemerlang dalam pekerjaannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh dukungan kemampuan pendidikan, pengalaman berorganisasi, dan motivasi perempuan itu sendiri.

Perempuan tidak semuanya lemah, seperti bangunan kokoh dengan landasan struktural yang kuat, dan siapa saja bisa menjadi pemimpin (leadership). Hal ini terlihat dalam perannya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal pembangunan konsumen bukan sekedar pembangunan, sulit jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, padahal banyak fakta bahwa peran perempuan dianggap sebagai "cadangan," "Misalnya menikah di usia muda tanpa menerima wajib belajar itu perlu.

Namun, evolusi sebuah era yang diawali dengan sosok perempuan yang berjuang, khususnya dalam gerakan emansipasi wanita, yakni R.A Kartini, kini semakin terasa. Eksistensi perempuan akhirnya diakui dan diterima, meski masih ada beberapa kekurangan. Megawati Soekarno Putri adalah salah satu contoh wanita yang berhasil menjadi seorang pemimpin; ini bukti nyata bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin kepala negara.

Ini hanyalah perbedaan gender ketika membahas ke pertanyaan tentang gender. Perbedaan gender (gender) merupakan fitrah ketuhanan, oleh karena itu jelas dan umum berbeda, tetapi gender merupakan hasil bentuk sosial budaya yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun, tidak serta merta diakui bahwa beban laki-laki adalah beban yang ditimbulkan, dan bahwa pekerjaan lebih banyak daripada beban yang ditimbulkan, seperti melahirkan dan menyusui. Dan sebagai akibat dari perubahan asumsi bahwa tempat perempuan selalu di dapur, upaya keadilan dan kesetaraan perempuan dari dominasi laki-laki masih terus diperjuangkan. Sebaliknya, perempuan bisa menjadi pemimpin, pengusaha, dan perempuan karir di ranah politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan.²

² Huzaemah Tahido Yango, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1.1, 1 <<https://doi.org/10.33511/misykat.v1n1.1>>.

Kehadiran global gerakan perempuan telah mempengaruhi gerakan perempuan Indonesia. Pengaruh ini terlihat dalam munculnya ide-ide emansipatoris. Negara demokrasi seperti Indonesia seharusnya memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan kedudukan warga negara di bawah hukum dan tanpa pembangunan. Artikel ini menunjukkan kepedulian terhadap hak asasi manusia, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan sebagai pemimpin.³

Nabi Muhammad, para sahabat, dan Khulafa'ur Rasyidin mempraktikkan kepemimpinan untuk waktu yang lama, dan itu didasarkan pada dasar yang kuat dan stabil. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yang berubah sepanjang waktu sesuai dengan alasan sosial, politik, dan budaya. Nabi Muhammad menjabat sebagai kepala pemerintahan dan hakim di Madinah. Sistem kekhalifahan Islam, yang sekarang dikenal sebagai Khulafa'ur Rasyidin, berlaku pada saat itu, dan hukum Islam menjadi dasar pemerintahan.⁴

Laki-laki adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri dan keluarganya, dan laki-laki juga memiliki temperamen yang keras dan pantang menyerah, menurut ide kepemimpinan Islam. Beberapa, di sisi lain, percaya bahwa wanita dapat memimpin karena berbagai alasan. Wanita, menurut Islam, adalah makhluk dengan kekuatan yang sama dengan pria, dan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita; semuanya memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk menurut Allah, meskipun ada perbedaan; itu hanyalah pekerjaan dan fungsi yang diberikan oleh Allah. S.W.T. Seorang wanita dan seorang pria memiliki tanggung jawab penting yang sama dalam kehidupan sosial seperti yang mereka miliki dalam lingkup rumah tangga.⁵

Wanita bisa menjadi pemimpin menurut Islam, selama kepemimpinannya baik dan bisa dipersingkat. Namun, dalam Islam, hal ini memberlakukan larangan karena perempuan menghadapi berbagai masalah alam, seperti menyusui, menstruasi, dan

³ Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum (Hal 217- 223)

⁴ Tuti Munfaridah, 'Kepemimpinan Dalam Islam', h 15

⁵ Fatmawati, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis", Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, 2015

melahirkan. Akibatnya, status perempuan saat itu genting. Seorang pemimpin, di sisi lain, harus kuat secara fisik dan mental.⁶

Tentang kepemimpinan perempuan. Sebuah hadits Nabi Muhammad yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُوهُ فِي صَلَاتِي قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَعْفَرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

Dari Mengutip Abdullah bin Umar yang berkata: “Saya mendengar Rasulullah bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan ditanyai tentang umatnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan dipertanyakan oleh keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta untuk menjelaskan urusan rumah tangga. Seorang hamba adalah pengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab pengelolaannya.” Saya percaya Ibn Umar berkata: “Dan seorang laki-laki adalah penguasa harta ayahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari).⁷

Menurut hadits sebelumnya, Allah SWT tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan; tidak ada perbedaan atau prasangka. Soal boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin, Abu Hanifah yakin bahwa ia bisa menjadi hakim. Ketika wanita memberikan bukti dalam masalah properti, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan di bidang itu, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk memimpin. Ma'ruf Amin, Ketua MUI, juga menyatakan bahwa MUI Pusat tidak mengeluarkan fatwa yang

⁶ Muhammad Furqan, ‘Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)’, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 7, 2018.

⁷ Hadits Bukhari, Mutiara Hadits Bukhari Terjemah, Ahmad Sunarto, (Surabaya, Al Miftah 2013).

melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena masalahnya ada di kalangan ulama, sebagian diperbolehkan dan sebagian lainnya tidak diperbolehkan.⁸

Gus Dur meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta kedudukan yang setara. Ia meyakini konsep Islam al-kulliyah al-khams (lima prinsip umum), yang meliputi hak dasar atas keselamatan, keamanan, kepercayaan, keselamatan dan keamanan keluarga, hak atas keselamatan pribadi, dan hak atas keselamatan profesional. Menurut KH Sahal Mahfudh, laki-laki dan perempuan ini, seperti halnya Gus Dur, memiliki kesamaan hakiki dalam hal keduanya memiliki hak dan kewajiban dan terdiri dari roh, tubuh, pikiran, nafsu, dan perasaan. Kelima unsur dalam kehidupan manusia ini saling mempengaruhi, sehingga berkembang dua kekuatan, yaitu quwwah 'amaliyah dan nadhariyyah (kemampuan fisik dan intelektual).⁹

Abbas Mahmud al-Aqqad adalah ulama Islam yang sangat menentang perempuan sebagai pemimpin di ranah domestik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fisik dan biologis diperlukan kualifikasi manusia untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Laki-laki bertanggung jawab atas ranah publik, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena disparitas gender dan tumbuhnya tanggung jawab sosial. Hak untuk menjadi pemimpin, menurut Al-Aqqad, didasarkan pada keterampilan alami laki-laki, bukan perempuan. Menurut al-Aqqad, kepemimpinan perempuan terbatas pada batas-batas rumah, tetapi kepemimpinan laki-laki mencakup sepanjang hidup mereka.¹⁰

"Ijtihad" Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa tidak ada alasan dalam Al-Qur'an atau hadits yang melarang perempuan berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam al-tesis Aqqad tentang kepemimpinan perempuan. Pastikan hal ini dapat dijadikan landasan hukum bagi partisipasi perempuan dalam politik sebagai pejabat dan kepala negara. Selain itu, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa dalam QS, gelar khalifah tidak berhubungan dengan satu jenis

⁸ Widya Agnesa, 'Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *IAIN Bengkulu*, 3.1 (2018).

⁹ Ibi Syatibi, 'Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2016), 29–46. h 31-32

¹⁰ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat al-Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 74-75.

kelamin. Al-Baqarah [2]: 30. Alhasil, laki-laki dan perempuan sama-sama berperan sebagai pemimpin, mendapat ridho Allah SWT.¹¹

Pernyataan Husein Muhammad ini sejalan dengan pendapat Nasaruddin Umar. Husein Muhammad membentuk opininya dengan terlebih dahulu "menelusuri" argumen para ulama Islam klasik yang melarang perempuan menjadi pemimpin publik. Kemudian, pada awal abad XX, Husein Muhammad mengedarkan perkembangan sosial yang mulai tanggap terhadap situasi perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan. Hal ini meningkatkan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Selanjutnya, hukum di negara-negara Islam seperti Yordania, Irak, Tunisia, Sudan dan Mesir diubah untuk mengakomodasi partisipasi perempuan di ruang publik..¹²

Menurut Kaukab Siddique, kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal dicapai secara bertahap bukan mendadak. Hal ini terlihat pada masa awal Islam, karena Aisyah adalah seorang wanita yang sering dimintai fatwa oleh para sahabat Nabi Muhammad, antara lain Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Uman bin al-Khattab. Aisyah telah menjelma menjadi mufti perempuan yang fatwanya diterima baik oleh teman laki-laki maupun perempuan sebelum menjadi panglima perang Jamal. Tidak heran jika orang-orang datang dari seluruh Jazirah Arab untuk belajar ilmu agama Islam dengan Aisyah yang bijak. Bahkan, banyak ulama terkenal saat itu telah belajar dari Aisyah. Dengan demikian, sosok Aisyah r.a yang bangkit dari kalangan sahabat menjadi panglima perang dan mufti Jamal, menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin masyarakat.¹³

Feminisme adalah bentuk protes terhadap diskriminasi laki-laki terhadap perempuan. Feminisme juga mengakui rekayasa sejarah dalam bentuk konstruksi sosial dan budaya yang menggambarkan perempuan sebagai makhluk domestik yang lembut, halus, dan indah. Feminisme lebih dari sekadar berbicara tentang masalah reproduksi; ia telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

¹¹ Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an, (Jakarta: Fikahati Aneka, 2000), h. 49.

¹² Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 170-172.

¹³ Kaukab Siddique, Menggugat Tuhan Yang Maha Maskulin, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2012), h. 50-53.

Jika Mansour Fakih memperjuangkan hak-hak perempuan dengan menganalisis masalah sistemik dan ketidakadilan sosial dan melakukan perubahan sosial,¹⁴ Husein Muhammad, pria yang membawa ide feminisme ke dalam ranah agama, mencoba untuk menulis ulang teks-teks agama yang bias gender. Laki-laki adalah laki-laki yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan menganalisis masalah dan ketidakadilan sosial serta melakukan perubahan sosial transformasi. Husein mengakui bahwa dalam hal ini, para ahli agama (umat beragama) dari semua agama, tidak hanya Islam, harus berperan, yang memperkuat posisi subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Bagi Husein, agama tidak bisa membenarkan ketidakadilan, yang bertentangan dengan hakikat dan misi agama yang diwahyukan kepada manusia. Husein kemudian mulai menganalisis masalah dari perspektif ilmiah yang diberikan oleh pesantren.¹⁵

Patriarki oleh feminis Islam dianggap sebagai dasar dari semua tendensi misoginis yang memperdebatkan isi buku-buku agama yang berprasangka terhadap kepentingan laki-laki, adalah salah satu bahasa utama Husein Muhammad dalam feminisme Islamnya. Banyak publikasi fiqh perempuan yang diklaim tidak memihak perempuan; Alhasil, Husein Muhammad mengembangkan keyakinan feminisnya dalam *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai tentang Wacana Keagamaan dan Gender*, salah satu bukunya.

Kepemimpinan seorang Perempuan yang bertindak menjadi Kepala Desa Sambung Undaan Kudus Tahun 2022 adalah babak baru dalam sejarah, menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan seorang perempuan, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan, dibuktikan dengan fakta bahwa perempuan selalu memenangkan setiap pemilihan kepala desa. dalam tiga periode terakhir. Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudh atau biasa disapa Hj. Nafisa, adalah salah satu pemimpin wanita. Ia adalah salah satu kyai yang membidangi Pondok Pesantren Putri Al Badi'iyah, sebuah pondok pesantren di wilayah Putra (Polgarut Utara) (Pesilba).¹⁶

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 13.

¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, xxv.

¹⁶ Rahmi, Silvi Widya, "Dakwah dalam Dunia Politik (Studi terhadap Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh sebagai Anggota DPD RI 2004-2009)", IAIN Walisongo Semarang, 2013

Berdasarkan pengamatan, peran perempuan sebagai pemimpin tidak bisa dikesampingkan; kemampuannya harus diakui dan tidak diremehkan. Tidak dapat disangkal bahwa peran perempuan dalam pembangunan harus sama dengan laki-laki. Persepsi masyarakat tentang perempuan sebagai “kanca wingking” bagi laki-laki telah bergeser.

Kemampuan tidak ada hubungannya dengan gender, tetapi dengan kehidupan masyarakat yang memenuhi kualifikasi kesempatan, tetapi dengan kepemimpinan desa dimana ada kemampuan yang dapat dimiliki oleh perempuan. Masyarakat di desa ini masih membedakan antara kepemimpinan kepala desa dan kepemimpinan kepala desa. Yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pola dan peran sosial yang berbeda, dan bahwa laki-laki lebih berhak memimpin di semua bidang kehidupan.

Selama tiga kali menjabat sebagai kepala desa Sambung, ibu Astuti Widyawati, merupakan seorang pemimpin wanita yang tampil baik, tegas, dan cerdas. Berdasarkan lintasan perjalanannya menjadi pemimpin yang mampu meningkatkan hasil ekonomi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan pedesaan. Akibatnya, kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh gender, tetapi juga oleh keterampilan dan kerja keras, dan kepemimpinan perempuan bahkan dapat mengungguli kepemimpinan laki-laki.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan, dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui lebih mendalam mengenai “Kepemimpinan Perempuan Perspektif K.H Husein Muhammad (Studi Kasus Kepala Desa Sambung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Tahun 2021)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada kinerja kepala desa, yang mana meskipun peran perempuan sebagai pemimpin tidak dapat dikesampingkan, kualitas mereka harus diakui dan tidak boleh diabaikan. “Perspektif Kepemimpinan Perempuan Feminis KH Husein Muhammad Kyai (Studi Kasus Kinerja Kepala Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2021)” menjadi subyek penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalahnya, ada beberapa isu besar yang dapat ditelusuri kembali ke pemikiran KH Husein Ilyas Muhammad, antara lain:

1. Bagaimana Kinerja Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2021?
2. Bagaimana kepemimpinan kepala Desa Sambung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Menurut Perspektif K.H Husein Muhammad?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah di atas disebut sebagai tujuan penelitian. Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada konteks dan definisi masalah:

- a. Menentukan kinerja kepemimpinan kepala desa pada tahun 2021 dalam menjalankan pemerintahan Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kepemimpinan Desa Sambung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pandangan K.H Husein Muhammad

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian ini, dimaksudkan agar temuan tersebut dapat memberikan gambaran tentang Perspektif Feminis KH Husein Muhammad Kyai Tentang Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Kinerja Kepala Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2021). Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Kepala Desa Connect, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus pada tahun 2021, serta dapat digunakan untuk menulis penelitian tentang kepemimpinan perempuan.

Studi ini dimaksudkan untuk memiliki implikasi teoretis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran perempuan Kepala Desa Sambung dalam

menjalankan Pemerintahan Desa. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat baik bagi pria maupun wanita.

- b. Kemungkinan penelitian ini akan mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik yang sama dengan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dan dapat dibahas dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini akan menjadi alat yang bermanfaat dalam mempraktekkan pengetahuannya tentang Perspektif Kepemimpinan Wanita. Kepala Desa Sambung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus,
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskusi tentang kepemimpinan perempuan dengan memperbanyak jumlah buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dan pengumpulan data primer dan sekunder untuk peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal yang akan disusun oleh peneliti dibagi menjadi

1. Bagian awal
Di awal Bagian ini termasuk cover
2. Bagian isi
Bagian Isi Bagian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan penjelasannya tidak terlalu luas.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang Kajian Teori, Penelitian Sebelumnya, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, pengumpulan data, penyampaian validitas data, dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian pada bab ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

